



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, perlu dilakukan peningkatan layanan dan perluasan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

b. bahwa dalam rangka menunjang fungsi layanan sosial, mencari keuntungan, dan perluasan usaha dalam pemenuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait status aset berupa jaringan yang digunakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada badan usaha milik daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada.
4. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sembada.
5. Bupati adalah Bupati Sleman.



6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Modal yang ditempatkan ke PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp287.931.797.537,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp162.559.323.537,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. setoran modal sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp69.059.328.907,96 (enam puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh enam rupiah);
 - b. tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.007.999.999,04 (dua puluh miliar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat rupiah);
 - c. tahun anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - d. tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
 - e. tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (dua belas miliar tiga puluh dua juta rupiah);
 - f. tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.096.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh enam juta rupiah);
 - g. tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.936.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan
 - h. tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.427.994.630,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 2. berupa barang sebesar Rp10.427.994.630,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian:
 - a) tanah sebesar Rp3.707.855.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - b) bangunan sebesar Rp6.720.139.630,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah); dan
 - i. tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp125.372.474.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat



ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp14.563.687.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:
 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp6.161.500.000,00 (enam miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp8.402.187.000,00 (delapan miliar empat ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp19.401.885.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp9.349.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp10.052.885.000,00 (sepuluh miliar lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - c. tahun anggaran 2026 sebesar Rp36.867.759.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp13.211.500.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp23.656.259.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. tahun anggaran 2027 sebesar Rp36.354.643.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp13.074.500.000,00 (tiga belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp23.280.143.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta seratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - e. tahun anggaran 2028 sebesar Rp18.184.500.000,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Direktur mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Bupati.
 - (6) Permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
 - (7) Bagian laba PDAM Tirta Sembada setiap tahunnya untuk Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham digunakan sebagai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (8) Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 15 Oktober 2024

Pjs. BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSNO WIBOWO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 15 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

SUSMIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 9



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA

I. UMUM

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam mengelola sumber daya air harus ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sleman mengejawantahkan pemenuhan tujuan tersebut melalui PDAM Tirta Sembada, yang merupakan perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak dalam penyediaan air minum bagi masyarakat yang mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai unsur pelayanan masyarakat dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan sosial dan fungsi pengembangan usaha tersebut, dibutuhkan penguatan permodalan secara terukur sesuai dengan perencanaan untuk pengembangan usaha dalam jangka waktu tertentu dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sembada, Pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp78.408.994.630,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah). Nilai penambahan Penyertaan Modal tersebut perlu disesuaikan, termasuk dengan menambahkan Penyertaan Modal berupa jaringan perpipaan distribusi air minum. Dengan adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait ketidakjelasan status aset berupa jaringan air bersih yang digunakan oleh PDAM Tirta Sembada, maka Pemerintah Kabupaten Sleman perlu segera menindaklanjutinya dengan Penyertaan Modal yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layanan, tertib administrasi sumber permodalan, dan perluasan pemanfaatan modal, diperlukan penataan dan penghitungan kembali penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sleman ke dalam modal PDAM Tirta Sembada.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 212



